



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA

Zainudin Hasan¹, Nathaniel Benecia Simanjuntak²,
M. Al Barade Umaru Jaya³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Email : zainudinhasan@ubl.ac.id¹, benecia1101@gmail.com²,
m.albarade0001@gmail.com³

Abstrack. *Child protection is all activities in protecting and guaranteeing children and their rights to be able to participate, develop, grow, and live optimally based on human dignity and worth, and obtain protection from discrimination and violence. Violence against children is a form of abuse accompanied by acts of violence either emotionally or physically which have a negative impact on the development of children. From this, the problem raised in this study is how to prevent violence against minors in the city of Bandar Lampung. In carrying out child protection activities, legal certainty must be exercised to prevent unwanted actions. An integrated protection system is needed as a form of preventing violence against children. Efforts to prevent violence against minors in Bandar Lampung City are carried out by conducting counseling and outreach regarding child protection laws and children's rights, as well as the impact of violence on character building and children's health, carrying out Community-Based Integrated Child Protection Cadre training (PATBM). in several locations in Bandar Lampung, conducted audiences to schools, established child-friendly school programs, built child-friendly health centers and creativity spaces, and conducted counseling related to violence against minors.*

Keywords: *Legal Protection, Violence Against Child Minor*

Abstrak. Perlindungan anak yaitu segala aktivitas dalam melindungi dan menjamin anak dan hak-haknya untuk bisa berpartisipasi, berkembang, tumbuh, dan hidup dengan maksimal berdasarkan martabat dan harkat kemanusiaan, dan memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Kekerasan pada anak adalah wujud penganiayaan yang disertai dengan tindakan kekerasan baik secara emosional atau fisik yang berakibat buruk kepada tumbuh kembang anak. Dari hal tersebut, sehingga permasalahan yang diangkat pada penelitian ini yaitu bagaimana upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dibawah umur di Kota Bandar Lampung. Dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, kepastian hukum harus dilakukan untuk mencegah tindakan yang tidak diharapkan. Dibutuhkan sistem perlindungan terpadu sebagai wujud pencegahan kekerasan pada anak. Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dibawah umur di Kota Bandar Lampung dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai undang-

undang perlindungan anak dan hak-hak anak, serta dampak kekerasan kepada pembentukan karakter dan kesehatan anak, melaksanakan pelatihan Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di beberapa lokasi di Bandar Lampung, melakukan audiensi ke sekolah-sekolah, membentuk program sekolah ramah anak, membangun puskesmas ramah anak dan ruang kreativitas, serta melakukan konseling terkait kekerasan pada anak dibawah umur.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan terhadap Anak Di Bawah Umur

PENDAHULUAN

Anak merupakan titipan tuhan yang wajib diberikan perlindungan dan penjagaan secara baik. Anak mempunyai potensi menjadi penerus masa depan dan mewujudkan cita-cita bangsa, peranan strategis dimiliki pula oleh anak yang dapat memberikan jaminan kesinambungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Anak berhak memperoleh seluas-luasnya peluang agar bertumbuh dan berkembang dengan maksimal, baik dari akhlak mulia, sosial, mental, serta fisik. Agar tercapainya hal itu tentu diperlukan pengupayaan perlindungan bagi anak untuk dapat menciptakan kesejahteraan anak dengan menjamin pemenuhan kebutuhan akan hak-haknya dan anak diperlakukan tanpa adanya diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan pengupayaan perlindungan hukum untuk hak asasi dan kebebasan anak (*fundamental rights and freedoms of children*) dan beberapa hal penting yang terkait kesejahteraan anak.¹

Tindakan kekerasan kepada anak menjadi perilaku yang secara disengaja (verbal dan non verbal) dengan maksud merusak maupun mencederai anak, baik itu berbentuk merusak mental ataupun menyerang fisik, seksual atau ekonomi yang melanggar hak asasi manusia, tidak sesuai norma-norma dan nilai-nilai pada masyarakat, maka akan berakibat korban mengalami trauma psikologis. Akibat yang sangat dirasakan dari tindakan kekerasan pada anak adalah menghilangkan pengalaman traumatis dari diri anak, yang kemudian akan terjadi masalah-masalah lainnya, seperti masalah sosial, psikologi ataupun fisik.

Anak adalah individu yang usianya belum mencapai 18 tahun. Karena itu, kekerasan kepada anak menjadi perilaku yang individu atau kelompok lakukan kepada

¹ Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. (Bandung.:Mandar Maju, 2009). Halaman 1.

individu yang usianya belum genap 18 tahun yang berakibat terganggunya keadaan mental dan fisiknya. Kekerasan terhadap anak sering pula dikaitkan dengan lingkungan pertama dan kedua yang memberi serta bertanggung jawab memenuhi hak anak yakni orang tua

(ayah dan ibu) dan keluarga. Adapun kekerasan terhadap anak yang disebut sebagai *child abuse* atau memperlakukan anak dengan salah, hal ini menjadi bentuk kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*). Banyaknya teori yang menjelaskan bagaimana kekerasan terjadi, satu diantaranya teori yang berhubungan stress pada keluarga (*family stress*), asalnya bisa dari anak, orang tua, atau situasi tertentu.

Faktanya kekerasan kepada anak sering mengalami peningkatan jadi sangat ironis. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) atau Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas (PA) menyatakan bahwa terdapat kasus kekerasan yang melibatkan anak jumlahnya meningkat. Pada empat tahun terakhir dari laporan dan data Komnas Perlindungan Anak, diketahui bahwa sejak tahun 2010 sampai 2014 terdapat kasus kekerasan kepada anak sebanyak 21.689.797 yang terjadi di 179 kabupaten/kota dan 34 provinsi. Sebesar 42%-58% dari hak anak yang dilanggar tersebut adalah kekerasan seksual dan sisanya yaitu anak diperdagangkan untuk dieksploitasi seksual komersial, penculikan, penelantaran, kekerasan fisik dan kasus merebutkan anak. Anak Indonesia yang berusia 6-12 tahun sangat sering mendapatkan kekerasan seksual (33%) dan emosional (28,8%), daripada kekerasan yang sifatnya fisik (24,1%). Kebanyakan ruang kekerasan kepada anak dilakukan di rumah (129 kasus), sektor ekonomi (21 kasus), lembaga keagamaan (2 kasus), sekolah (10 kasus), dan di jalanan (79 kasus). Tidak sekadar terjadi di rumah (48,7%), tetapi kekerasan seksual terjadi pula di tempat umum (6,1%), tempat kerja (3,0%), sekolah (4,1%) dan lainnya (0,4%). Rusmil (2018), menyatakan bahwa risiko atau yang menyebabkan penelantaran dan kekerasan terjadi kepada anak terbagi atas 3 faktor, yakni faktor anak sendiri, faktor lingkungan dan faktor keluarga/orang tua.

Semakin bertambahnya kasus kekerasan kepada anak memperlihatkan bahwa anak sering dibuat menjadi objek kekerasan dikarenakan belum matangnya mental dan fisik yang dimiliki. Tindak pidana kekerasan kepada anak mengakibatkan anak menjadi

trauma secara jangka panjang dan anak selaku korban tidak jarang membungkam, sehingga perlu memperhatikan secara khusus kepada anak yang menjadi korban kekerasan, baik itu kekerasan seksual, psikis, fisik maupun melantarkan anak. Anak perlu memperoleh perlindungan dari pihak yang memiliki wewenang. Perlindungan itu bukan sekadar pemerintah yang mewujudkannya, namun aparat penegak hukum perlu juga mewujudkannya terutama pihak kepolisian. Sesuai yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2003, bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.²

Pada konteks perlindungan HAM, di muka bumi ini anak juga memiliki hak yang setara dengan manusia yang lain, hak yang dengan alami telah ada sejak ia dilahirkan, yaitu hak-hak yang melekat (inherent) dan dengan tidak adanya hak itu, maka anak tidak bisa berkembang dan hidup selayaknya manusia secara wajar. Bila tidak terpenuhinya hak anak, sehingga hal tersebut memperlihatkan bahwa adanya diskriminasi yang dialami anak. Kekerasan anak bisa juga sebagai bentuk diskriminasi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, kepastian hukum harus dilakukan untuk mencegahnya tindakan yang tidak diharapkan. Dibutuhkan sistem perlindungan terpadu untuk penanggulangan kekerasan anak sebagai wujud pencegahan kekerasan kepada anak (Widyantoro, Dewi, & Fathonah, 2019). Berdasarkan hal itu, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dibawah umur di Kota Bandar Lampung.

METODE PENELITIAN

² Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini merupakan prosedur pengumpulan data yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata tertulis.

PEMBAHASAN

Anak bukan merupakan objek dari perlakuan yang kesewenang-wenangan dari pihak manapun atau siapa saja, sehingga perlakuan dan komitmen yang menunjukkan peranan dan perkembangan anak yang menjadi generasi penerus bangsa adalah hal yang perlu pemerintah pegang. Dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, perlu melaksanakan kepastian hukum untuk mencegahnya tindakan yang tidak diharapkan. Sistem perlindungan terpadu diperlukan dalam menanggulangi kekerasan anak yang menjadi bentuk mencegah kekerasan pada anak (Widyantoro, Dewi, & Fathonah, 2019). Menurut Ahmad Kamil Perlindungan Anak yaitu pertanggung jawaban negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang menjadi serangkaian aktivitas yang dilakukan secara berkelanjutan untuk melindungi hak yang dimiliki anak.³ Pada kenyataannya anak tidak bisa menjaga dirinya sendiri dari bermacam perlakuan yang merugikan secara sosial, fisik dan mental pada beberapa bidang kehidupan dan kehidupan. Perlindungan anak harus diupayakan secepat mungkin yaitu mulai dari janin yang masih berada di kandungan hingga anak berusia 18 tahun, dikarenakan anak sebagai generasi, potensi dan tunas yang meneruskan cita-cita bangsa, sehingga untuk membuat anak nantinya bisa mengganggu tanggung jawab tersebut anak harus memperoleh peluang yang luas agar bertumbuh dan berkembang dengan maksimal baik itu sosial, mental ataupun fisik. Dijelaskan hak anak dengan tegas pada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Kekerasan kepada anak adalah wujud dari menganiaya yang disertai dengan tindakan kekerasan emosional maupun fisik yang berakibat buruk kepada tumbuh

³ Ahmad Kamil dan Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). Hlm 5.

kembang anak (Dewi Eko Wati & Intan Puspitasari, 2018). Kekerasan kepada anak yang sering dialami, yaitu kekerasan verbal, kekerasan fisik, sampai kekerasan seksual. Pelecehan seksual yaitu bermacam bentuk tindakan yang konotasinya seksual dilaksanakan dengan sepihak dan orang yang ditujukan tidak mengharapkannya sehingga memunculkan reaksi yang negatif, berupa merasa tersinggung, marah, malu dan lain-lain kepada diri individu selaku korban pelecehan (Ahmad, 2018). Menurut UU Perlindungan Anak pasal 13 yang dimaksud kekerasan terhadap anak yaitu “diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya”. Menurut WHO terdapat berbagai jenis kekerasan kepada anak, yakni:

a) Kekerasan fisik

Kekerasan fisik yaitu perlakuan yang mengakibatkan rasa sakit ataupun berpotensi mengakibatkan sakit yang orang lain lakukan, bisa terjadi berkali-kali atau sekali. Paradigma yang keliru ini masih dipegang oleh beberapa orang tua dengan mendidik anak perlu melibatkan kekerasan. Kekerasan fisik seperti mendidik anaknya dengan memukul atau menjewernya.

b) Kekerasan seksual

Kekerasan seksual bisa seperti tindakan yang tidak pantas dari orang lain, aktivitas yang mengacu kepada kata-kata porno, pornografi, serta melibatkannya anak pada bisnis prostitusi, dan sebagainya.

c) Kekerasan emosional

Kekerasan emosional yaitu suatu hal yang bisa menyebabkan perkembangan emosional anak terhambat. Hal itu bisa seperti perkataan yang menakuti atau mengancam anak.

d) Tindakan pengabaian & penelantaran

Tindakan pengabaian dan penelantaran merupakan orang tua atau anak yang tidak dipedulikan oleh orang tua atau orang tua yang mempunyai tanggung jawab atas anak terhadap keperluan mereka, seperti mengabaikan pendidikan anak, kesehatan anak, dan lain-lain.

e) Kekerasan ekonomi

Kekerasan ekonomi (eksploitasi komersial) merupakan menyalahgunakan anaknya agar melakukan pekerjaan atau aktivitas yang lain untuk kepentingan orang lain atau orang tuanya, misalnya anak seharian disuruh melakukan pekerjaan dan menjerumuskan anaknya dalam pekerjaan yang sebenarnya belum dijalani.

Anak-anak yang di lingkungannya menjadi korban kekerasan bisa berakibat kepada permasalahan sikap saat nanti dewasa. Proses pertumbuhan dan perkembangan anak paling dipengaruhi dari stimulus yang diperoleh di lingkungan, seperti proses membentuk karakter anak paling dipengaruhi dari lingkungan.⁴ Kecenderungan anak yang sangat cepat mengikuti sesuatu yang dilihat dari lingkungan sekitarnya. Tindakan kekerasan yang terjadi pada anak di lingkungan keluarganya ataupun sekolah dilatar belakangi dari berbagai faktor, yakni faktor ekonomi, perasaan yang stres karena tekanan ekonomi sering dijadikan alasan individu untuk memperlakukan anak dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga bisa pula yang memicu kekerasan terjadi kepada untuk melampiaskan kemarahan orang tua, sering juga anak yang menerima kekerasan dalam keluarganya akan melakukan hal yang sama terhadap temannya menjadi wujud pembalasan dendam dari perlakuan yang diterimanya (Tripeni, 2013).

Tindakan pencegahan kekerasan terhadap anak perlu ditangani mengingatnya risiko mengganggu mental korban yang nantinya membuat kondisi yang lebih parah di masa depan (Fatmariza, *et al.*, 2020). Fungsi mencegah kekerasan pada anak, antara lain:

1. Mencegah permasalahan kekerasan pada anak. Pencegahan itu bisa dijalankan dengan melakukan sosialisasi mengenai undang-undang perlindungan anak serta hak-hak

⁴ Mahmud B. 2019. Kekerasan Verbal Pada Anak. *Jurnal An Nisa'*, 12(2):689-694. p-ISSN: 1979-2751, e-ISSN: 2685-5712. diakses 03 April 2023.

- anak, dan melakukan sosialisasi dari dampak kekerasan kepada pembentukan karakter dan kesehatan anak masalah kekerasan terhadap anak.
2. Mencegah meluas dan berkembangnya masalah kekerasan pada anak dalam kehidupan masyarakat. Hal itu fokus kepada calon orang tua. Penguatan ketakwaan dan keimanan, pendidikan pola asuh, pendidikan pra nikah untuk pada calon orang tua yang disampaikan kepada mereka yang memiliki anak, sudah menikah atau bahkan yang belum menikah. Pendekatan itu berlaku pula untuk orang tua yang taraf ekonominya rendah, merasa diasingkan dan memiliki pendidikan rendah. Ketika pendekatan itu diterapkan, selain keterlibatan masyarakat, tokoh yang terpenting yaitu pekerja sosial dan perugas kesehatan.
 3. Mencegah kekerasan terjadi atau terulang kepada anak. Maka dibutuhkan lebih lanjut penyuluhan yang disertai dengan memantau secara berkesinambungan, seperti mengunjungi rumah, penyuluhan dan pelatihan berkala. Semua siswa pada sistem pendidikan saat ini perlu menanamkan pengetahuan mengenai cara memperhatikan, meningkatkan rasa kasih sayang dan menghormati terhadap satu sama lain. Selain itu, diharapkan fungsi keluarga bisa membuat ketahanan keluarga meningkat dengan memberikan pemahaman terkait tempat yang aman dalam membantu pemenuhan keperluan ekonomi anggota keluarga, memberi tempat melakukan sosialisasi dan pendidikan, melindungi dan memberi perasaan sejahtera dan keamanan dan damai, memahami nilai reproduksi, menanamkan cinta kasih, keimanan beragama. Pencegahan ini jenisnya ditujukan pula agar menyatukannya kembali keluarga yang kurang harmonis. Pola pembinaan ini sebenarnya tidaklah mudah karena kebiasaan, adat-istiadat dan kehidupan yang sangat variasi pada setiap keluarga.

Perkembangan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung peningkatan cenderung dialami. Peningkatan yang paling tinggi ada pada tahun 2015 yakni sebanyak 331,82%. Dari hasil penelitian di Dinal Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, bahwa umumnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung sudah mengupayakan beberapa hal untuk mencegah ataupun menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Provinsi Lampung. Pencegahan merupakan pengupayaan yang instansi lakukan untuk mencegahnya kekerasan yang terjadi pada anak. Pencegahan bisa dilaksanakan dengan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat, konseling dan membentuk aturan perundang-undangan

yang berfungsi untuk melindungi secara hukum yang luas kepada anak dari kekerasan yang terjadi pada anak dibawah umur. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak dibawah umur, yaitu :

1. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi terkait undang-undang perlindungan anak dan hak-hak anak, dan dampaknya kekerasan pada pembentukan karakter dan kesehatan anak kepada masyarakat di Kota Bandar Lampung baik dilakukan secara pertemuan atau tatap muka dan menyebarkan pamflet, baliho, selain itu juga dengan pesan iklan melalui surat kabar dan radio.
2. Pelatihan Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di berbagai tempat di Bandar Lampung.
3. Melakukan audiensi ke sekolah-sekolah di Kota Bandar Lampung
4. Membentuk program sekolah ramah anak di Bandar Lampung, puskesmas ramah anak dan ruang kreativitas anak dibangun.
5. Melakukan konseling terkait kekerasan terhadap anak dibawah umur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab pada permasalahan perlindungan anak dan memberdayakan perempuan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung (*Fitrianita Damhuri, S.STP., M.Si.*) sudah secara baik bertanggung jawab untuk menciptakan berbagai program kerja yang sudah jadi fungsi dan tugas pokoknya. Pada bidang pencegahan tanggung jawabnya yaitu menurunkan angka kekerasan pada anak. Pencegahan kekerasan terhadap anak dibawah umur berfungsi untuk mencegah permasalahan kekerasan pada anak, mencegah terjadinya atau terulangnya kekerasan pada anak, serta mencegah meluas atau berkembangnya masalah kekerasan pada anak dalam kehidupan masyarakat.

Pada pelaksanaannya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung melakukan koordinasi lintas sektoral dan mengawas dan membina agar mengurangi dugaan terdapatnya kekerasan pada anak. Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dibawah umur di Kota Bandar Lampung dilakukan dengan cara melakukan

penyuluhan dan sosialisasi mengenai undang-undang perlindungan anak dan hak-hak anak, dan dampak kekerasan pada pembentukan karakter dan kesehatan anak, pelaksanaan pelatihan Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) pada berbagai tempat di Bandar Lampung, melakukan audiensi ke sekolah-sekolah, membentuk program sekolah ramah anak, membangun puskesmas ramah anak dan ruang kreativitas anak, serta melakukan konseling terkait kekerasan pada anak dibawah umur.

Saran

1. Perlindungan anak tidak sekadar jadi tanggung jawab pemerintah, namun juga masyarakat dan orang tua. Masyarakat diharap bisa lebih memedulikan lingkungannya yang menyebabkan dapat mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan jika diketahui ada anak yang jadi korban kekerasan dalam rumah tangga ataupun di lingkungan bisa secara cepat ditangani, maka anak tidak terus mengalami kekerasan tersebut.
2. Sebaiknya pemerintah perlu meningkatkan program pencegahan kekerasan pada anak, disebabkan jika menguatkan program pencegahan berhasil dilakukan, sehingga kekerasan kepada anak tentu saja jumlahnya akan berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini R. 2018. *Analisis Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Dalam Pengentasan Kasus Kekerasan Anak Dibawah Umur*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Ediansyah R. 2016. *Upaya Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polresta Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Lestari A L. 2020. *Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Bantaeng*. Makasar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Margareta T S, Sari M P. 2020. *Kekerasan Pada Anak Usia Dini (Study Kasus Pada Anak Umur 6-7 Tahun di Kertapati*. *Wahana Didaktika*, 18(2): 171-180. <https://doi.org/10.31851/wahanadidaktika.v18i2.4386>
- Thiary A. 2022. *Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(2): 53-59. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i8.909>